

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010)**

JURNAL

Oleh :

**Rafika Anugerah Hasibuan
090200047**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010)**

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Oleh

**Rafika Anugerah Hasibuan
090200047**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**Disetujui Oleh
Penanggungjawab**

**Dr. M. Hamdan, SH. M.H
NIP. 195703261986011001**

Editor

Liza Erwina, SH., M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010)

Rafika Anugerah Hasibuan *

Liza Erwina, SH., M.Hum **

Alwan, SH., M.Hum ***

Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak dan penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku perkosaan dalam putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran.

Pengaturan hukum pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak. Ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat dalam Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2). Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku perkosaan dalam putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010, yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 285 ayat (1) (satu) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Pemerkosaan, Anak

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTION IN THE CRIMINAL CASE STUDY TO CHILDREN (Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010)

Rape can have a negative impact on the future of the victim especially if the victim is underage both socially and psychologically. Rape as a form of violence is obviously done by coercion both subtly and harshly. As for the problems in this study is the regulation of criminal law perpetrators of rape of children and the application of material criminal law against perpetrators of rape in the verdict PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010.

The type of research used in this study is normative juridical with descriptive analytical research, namely exposure of research that aims to obtain a picture.

Arrangement of criminal law perpetrators of rape of children. The provisions regulating the form of the act and punishment are contained in Articles 285, 286, 287 and 288 of the Criminal Code. The crime of rape of children is furthermore regulated more specifically by the enactment of the Child Protection Act. Law No. 23 of 2002. In the law, the regulation of intercourse with children is stipulated in Article 81 paragraphs (1) and (2). The application of criminal law to the perpetrators of rape in the decision, PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010 Namely based on legal facts either through witness statements, testimony of defendants, and evidence instruments. In addition, it is also based on juridical consideration that is the indictment and prosecutor's demands. In this case, the prosecutor used the sole indictment of the public prosecutor to indict Article 285 paragraph (1) (one) to the Criminal Code. To impose a penalty on the above defendant therefore by imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp 60,000,000, - (sixty million rupiahs) at the request if the criminal penalty is not paid can be replaced by a penalty of imprisonment For 1 (one) month.

Keywords: Implementation of Criminal Sanction, Rape, Child.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafika Anugerah Hasibuan
NIM : 090200047
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pemerkosaan
Terhadap Anak (Studi Putusan PN-Medan Nomor
3.372/Pid.B/2010)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis ini tersebut di atas adalah benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah ciplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2017

Rafika Anugerah Hasibuan
NIM : 090200047

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apabila anak yang telah maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Right* (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.²

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas rasa kekhawatiran maupun kesejahteraan. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

¹ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PTIK, Jakarta, 2016, hal 1.

² *Ibid.*

Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dari segi berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.

Indonesia berada dalam status darurat kekerasan terhadap anak. Demikian kesimpulan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), berdasar pada statistik kasus kekerasan anak selama lima tahun terakhir.³ Merujuk rilis akhir tahun Komnas PA, ada 21.689.987 aduan pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota, selama lima tahun terakhir. Dari angka itu, 58 persen di antaranya adalah kejahatan seksual. "Angka pengaduan pelanggaran hak anak yang terus meningkat adalah salah satu parameter di mana 'Indonesia Darurat Kekerasan Terhadap Anak.' Secara khusus kejahatan seksual terus meningkat"

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik.⁴ Pelaku kekerasan seksual pada anak-anak ini tak terbatas pada masyarakat umum saja, tapi juga para intelektual, bahkan beberapa dari mereka dikenal sebagai pejabat publik dan guru atau ulama." Dan data yang dihimpun Kasandra sejak 1995 hingga 2015, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak cenderung terus meningkat.⁵

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kata Kasandra, dari tahun 2011 hingga 2013, tercatat sebanyak 7.650 kasus kekerasan terhadap anak Indonesia, dengan 30,1 persen dari jumlah itu atau sebanyak 2.132 kasus berupa kasus kekerasan seksual. Di tahun 2013, Kasandra menambahkan, "Kekerasan terhadap kasus anak-anak dalam catatan Jaksa Indonesia mencapai 4.620 kasus, termasuk kekerasan seksual. Lalu di tahun 2014, Jaksa Indonesia telah berurusan dengan 1.462 kasus yang melibatkan kekerasan terhadap anak." Sementara data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), "Di tahun 2012 terdapat 2.637 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 41 persennya adalah kasus kekerasan seksual."⁶

Kasandra melihat, di tahun 2013 jumlah kekerasan terhadap anak secara umum, angkanya menurun, "Namun jumlah kekerasan seksual justru meningkat jadi 60 persen. Sejak Januari-Juni 2014 tercatat dari 1,039 kasus kekerasan dengan korban anak-anak, meningkat sebanyak 60 persen jadi 1,896 kasus, yang mana semuanya adalah kasus kekerasan seksual." Kondisi ini, diperburuk oleh

³ <https://beritagar.id/artikel/berita/darurat-kekerasan-anak-jumlah-kasus-terus-meningkat> (diakses tanggal 1 Desember 2016).

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2014, hal 77.

⁵ Intan Y. Septiani <http://tabloidnova.com/News/Peristiwa/Fakta-Mengerikan-Tentang-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak-Di-Indonesia>, diakses tanggal 1 Desember 2016.

⁶ *Ibid.*

kurangnya penelitian mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama dalam pendokumentasian proses mediasi, prosedur standar penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, dan intervensi psikologis yang dilakukan terhadap korban. "Akan tetapi, bukan berarti lemahnya penelitian di Indonesia ini lantas berarti kekerasan seksual pada anak tak benar terjadi di negeri ini. Yang terjadi adalah Indonesia hanya lemah dalam mendokumentasikan kasus-kasus yang ada dengan baik, tapi kejadiannya benar terjadi dan banyak yang sudah ditangani,".

Demi memerangi tindak kekerasan seksual pada anak ini, Kasandra, upaya yang dilakukan tidak bisa sendirian atau hanya pihak tertentu saja. Melainkan harus dilakukan bersama-sama dengan banyak pihak sekaligus. "Ibaratnya kita punya musuh bersama, dari pemerintah, kepolisian, masyarakat, pendidik, orangtua, kaum ulama, semua pihak harus punya satu misi, yakni katakan TIDAK pada kekerasan seksual terhadap perempuan dan terutama anak. Mari kita kampanyekan bersama isu ini terus-menerus," agar hukuman bagi pelaku kejahatan seksual harus maksimal agar ada efek jera. Saat ini hukuman untuk kekerasan seksual maksimal 3 tahun. Kami ingin 3 tahun itu harusnya hukuman minimal.⁷

Namun pada kenyataannya, anak sering menjadi pihak yang tidak diperhitungkan suara dan kepentingannya, sehingga anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Sebagai korban, anak tidak mendapat kesempatan untuk mengekspresikan kondisinya sehingga resiko untuk mengalami viktimisasi semakin tinggi.⁸ Anak-anak mempunyai pemikiran yang lebih maju dan menginginkannya untuk tanggap dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Menginginkan anak menjadi lebih baik sesuai amanah yang diemban. Jika anak menyuarakan pendapat dan gagasan mereka sebenarnya didengar apa yang ingin didengar.

Timbulnya pelanggaran norma yang dilakukan oleh anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Semula anak-anak hanya melakukan yang berkisar pada kenakalan saja, sekarang perbuatan anak-anak banyak yang sudah dapat dikategorikan kedalam kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁹

Dalam hal kasus perkosaan terhadap di bawah umur tersebut, mengingat

⁷ <http://tabloidnova.com/News/Peristiwa/Fakta-Mengerikan-Tentang-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak-Di-Indonesia>, diakses tanggal 1 Desember 2016.

⁸ *Xa.yimg.com/kq/.../sambutan+forum.doc*, Diakses pada tanggal 1 Desember 2016.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

usia mereka yang relatif sangat muda, kebanyakan dari mereka yang menjadi korban belum mengetahui atau mengerti, bahwa tanpa di sadari mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan yang di mana mereka telah diperkosa, karena mereka tidak menyadari dan tidak mengerti mengenai arti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perkosaan terhadap mereka. Kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan perkosaan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut berasal dari pelapor keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut atau cerita polos dari anak-anak yang bersangkutan mengenai peristiwa yang dialaminya tanpa disadarinya, bahwa dia telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.¹⁰

Korban perkosaan khususnya yang dialami oleh anak dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput darah, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki.¹¹

Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.¹²

Tindakan pemerkosaan anak terjadi di mana-mana diberbagai lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah, menengah ataupun masyarakat kelas atas dan terjadi dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena anak adalah sebagai cikal bakal bangsa, negara, agama dan juga harapan orang tua yang mana kedepan nanti meneruskan segala aspek kehidupan bermasyarakat karena itu anak harus dibina dan dididik agar kelak nanti berguna dalam menjalani kehidupannya.

Sebagai orang tua yang mengharapkan anaknya kelak berguna bagi keluarga maka sedini mungkin diberikan pendidikan sesuai dengan bakat yang diinginkan oleh anak tersebut. Anak merupakan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan

¹⁰Samir, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hal 2-3

¹¹ Haryanto. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997, hal. 13

¹² Koesnadi. *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hal. 38

diskriminasi serata hak kebebasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial, karena kondisinya yang rentan tergantung dan berkembang.

Anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, anak juga sangat rawan sebagai korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politis yang salah arah. Sehingga pada kenyataannya anak sering menjadi korban dari tindak kekerasan dikarenakan dari faktor Psikologis dan lingkungan, anak sering kali tidak didengar suara hatinya terkadang anak sama sekali tidak menjadi perhatian oleh orang tua di lingkungan keluarga dan guru di lingkungan sekolah.

Dalam rangka memberikan perlindungan Hukum terhadap anak dibawah umur dipandang perlu adanya pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dan dipandang perlu adanya pemahaman terhadap konvensi hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), partisipasi adalah hak utama anak.¹³ Partisipasi telah diidentifikasi sebagai salah satu dari prinsip-prinsip dasar penting untuk mencapai hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi.

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), dengan cakupan hak yang komprehensif terdiri atas 54 Pasal, Konvensi Hak Anak hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi dibidang HAM yang mencakupi baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan yang ada didalam penganiayaan terhadap anak sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak tentang Ratifikasi yang menjelaskan hak-hak anak yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-Undang yang berlaku untuk anak-nak kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Perkembangan sosial dewasa ini, menunjukkan banyak terjadi kejahatan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah pemerkosaan terhadap anak. Di Sumatera Utara misalnya, dari data yang dihimpun oleh Yayasan Pusaka Indonesia pada tahun 2012 ada 9 (Sembilan) kasus pemerkosaan terhadap anak¹⁴

¹³ www.unicef.org, Diakses pada tanggal 28 Maret 2016.

¹⁴ [https:// id.m.wikipedia.org/wiki/ kejahatan_sekseual_terhadap_anak_di_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kejahatan_sekseual_terhadap_anak_di_Indonesia), diakses tanggal 12 Januari 2017.

Kasus yang dibahas adalah tindak pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2003, tentang Perlindungan Anak menyebutkan tindak pidana memaksa anak melakukan tindak pidana pemerkosaan (Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010). Oleh karena itu didalam penanganan tindak pidana pemaksaan anak melakukan persetujuan. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis memilih judul: **"Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010)"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan sejumlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku perkosaan dalam putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁵

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).¹⁶ Objek penelitian adalah putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010 tentang penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁷ Metode deskriptif analisis tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010).

3. Jenis dan sumber data

Data yang di dapat dalam penulisan ini merupakan data skunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier.

a. Bahan hukum primer

¹⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 83.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 88-89.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal 9.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁸, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti Ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Kamus istilah hukum, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Pidana Nomor: 3.372/Pid.B/2010/PN-Mdn.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan Analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku perkosaan dan penganiyaan serta pendapat dari para sarjana untuk mendapatkan kesimpulan secara yuridis. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu penulis semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2007, hal. 113.

II. PEMBAHASAN

A. Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa Fitra Irawan als Pitra pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di bawah kebun ubi dibelakang lapangan bola kaki Jalan Mangan Pasar 2 Lingkungan XIII Ke l. Mabar Kec. Medan Deli atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Sabrina Yolanda Putri dipanggil oleh Amir (belum tertangkap) mengajak jalan-jalan kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor saksi bersama Amir menuju SMP 42 Mabar dan ditempat tersebut sudah menunggu Nedi (belum tertangkap) selanjutnya Amir dan Nedi mengajak saksi korban untuk menuju lapangan bola kaki di Pasar 2 Lingkungan XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli dan ketika sudah sampai ditempat tersebut sudah menunggu Adi (belum tertangkap) dan terdakwa lalu saksi bersama terdakwa dan teman temannya duduk duduk sambil main gitar dilapangan bola kaki kemudian terdakwa pergi membeli minuman mention dan pepsi, tidak berapa lama terdakwa kembali dengan membawa minuman selanjutnya terdakwa memberikan minuman mention yang dicampur dengan pepsi kepada saksi korban, pada awalnya saksi korban menolak akan tetapi terdakwa dan teman temannya memaksa agar saksi mau minum-minuman tersebut hingga akhirnya saksi terpaksa meminum minuman berupa mention yang telah dicampur dengan pepsi karena terdakwa dan teman-temannya mengatakan bahwa mereka akan mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya namun karena kondisi saksi korban sudah mulai mabuk dan pusing hingga mengakibatkan saksi tidak berdaya berbuat apapun juga, sekira pukul 01.30 Wib hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 terdakwa membawa saksi kekebun ubi di belakang lapangan bola kaki lalu Amir, Nedi dan Adi mengikuti dari belakang, setelah sampai lalu Amir mengambil tikar dan membentangnya di bawah kebun ubi dan terdakwa memegang bahu saksi sambil menyuruh saksi untuk tidur ditikar tersebut, ketika saksi telah telentang di atas tikar kemudian terdakwa membuka celana saksi dan meraba-raba kemaluan saksi sambil menjolok-jolok dengan tangannya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga mengeluarkan air maninya, sedangkan Nedi, Amir dan Adi menunggu di bawah pohon, setelah terdakwa selesai melampiaskan nafsunya lalu ia kembali memakai celananya, tidak berapa lama kemudian datang Amir selanjutnya melakukan perbuatan yang sama dengan saksi korban hingga puas dan perbuatan yang sama dilakukan oleh Nedi dan Adi secara bergantian, selanjutnya Adi mengajak saksi untuk tidur

dirumahnya yang tidak jauh dari tempat semula lalu Adi menyuruh saksi untuk tidur dikamarnya sedangkan terdakwa Amir dan Nedi pergi dan ketika saksi berada di dalam kamar Adi datang lalu membuka celananya dan membuka celana saksi kemudian menyetubuhi saksi kembali, keesokan harinya sekira pukul 11.30 Wib Adi dan Amir mengantarkan saksi pulang kerumahnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sampai disimpang rumah saksi dan setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa juga Adi, Amir dan Pitra.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 153/OBG/2010 dari Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan yang dibuat dan di tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr Indra Z. Hasibuan, Sp. OG dokter pada rumah sakit umum Pirngadi Medan yang menerangkan bahwa Hymen (Selaput Darah) robek lama pada jam 2 jam 3, jam 6, jam 8 sampai dasar dan dari pemeriksaan USG terlihat kantong kemih terisi baik UTAH Uk. 96,3 x 56,2 mm GS positif (+) CRL 33,4 mm dengan kesimpulan bahwa saksi telah hamil 8- 10 minggu ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Dakwaan

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa Fitra Irawan als Pitra pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2010 bertempat di bawah kebun ubi di belakang lapangan bola kaki Jalan Mangan Pasar 2 Lingkungan XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Sabrina Yolanda Putri di panggil oleh Amir (belum tertangkap) mengajak jalan-jalan kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor saksi bersama Amir menuju SMP 42 Mabar dan di tempat tersebut sudah menunggu Nedi (belum tertangkap) selanjutnya Amir dan Nedi mengajak saksi korban untuk menuju lapangan bola kaki di Pasar 2 Lingkungan XIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli dan ketika sudah sampai di tempat tersebut sudah menunggu Adi (belum tertangkap) dan terdakwa, lalu saksi bersama terdakwa dan teman-temannya duduk duduk sambil main gitar dilapangan bola kaki kemudian terdakwa pergi membeli minuman mention dan pepsy, tidak berapa lama terdakwa kembali dengan membawa minuman selanjutnya terdakwa memberikan minuman mention yang di campur dengan pepsy kepada saksi korban, pada awalnya saksi

korban menolak akan tetapi terdakwa dan teman temannya memaksa agar saksi mau minum-minuman tersebut hingga akhirnya saksi terpaksa meminum minuman berupa mention yang telah di campur dengan pepsi karena terdakwa dan teman-temannya mengatakan bahwa mereka akan mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya namun karena kondisi saksi korban sudah mulai mabuk dan pusing hingga mengakibatkan saksi tidak berdaya berbuat apapun juga, sekira pukul 01.30 Wib hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 terdakwa membawa saksi ke kebun ubi dibelakang lapangan bola kaki lalu Amir, Nedi dan Adi mengikuti dari belakang, setelah sampai lalu Amir mengambil tikar dan membentangnya di bawah kebun ubi dan terdakwa memegang bahu saksi sambil menyuruh saksi untuk tidur di tikar tersebut, ketika saksi telah telentang di atas tikar kemudian terdakwa membuka celana saksi dan meraba-raba kemaluan saksi sambil menjolok-jolok dengan tangannya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi hingga mengeluarkan air maninya, sedangkan Nedi, Amir dan Adi menunggu di bawah pohon, setelah terdakwa selesai melampiaskan nafsunya lalu ia kembali memakai celananya, tidak berapa lama kemudian datang Amir selanjutnya melakukan perbuatan yang sama dengan saksi korban hingga puas dan perbuatan yang sama dilakukan oleh Nedi dan Adi secara bergantian, dan ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak sedikitpun ada rasa kasihan terhadap saksi dan telah membiarkan perbuatan yang sama dilakukan oleh teman-temannya, selanjutnya Adi mengajak saksi untuk tidur di rumahnya yang tidak jauh dari tempat semula lalu Adi menyuruh saksi untuk tidur dikamarnya sedangkan terdakwa Amir dan Nedi pergi dan ketika saksi berada di dalam kamar Adi datang lalu membuka celananya dan membuka celana saksi kemudian menyetubuhi saksi kembali, keesokan harinya sekira pukul 11.30 Wib Adi dan Amir mengantarkan saksi pulang kerumahnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sampai di simpang rumah saksi dan setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa juga Adi, Amir dan Pitra;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Terdakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau Kedua :

Melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa melihat bentuk susunan surat dakwaan di atas, ternyata Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan yang di susun secara alternatif, oleh karena mana yang akan di buktikan hanya satu dakwaan saja dan ternyata

dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung memilih dakwaan mana yang tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang relevan dengan fakta-fakta di persidangan, akan dipertimbangkan mengenai dakwaan Pertama ;

Menimbang, dalam dakwaan Pertama, melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang memuat unsur-unsurnya terdiri dari :

- a. Setiap orang ;
- b. Dengan sengaja memaksa anak ;
- c. Melakukan persetubuhan dengannya ;
- ad.a) Unsur yang pertama “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, unsur yang pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

ad.b) Unsur yang kedua “dengan sengaja memaksa anak”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, ternyata saksi korban Sabrina Yolanda Putri saat terjadinya peristiwa pidana ini, usianya masih 15 tahun atau di bawah 18 tahun, kenyataan mana adalah sudah diketahui oleh Terdakwa, akan tetapi dengan cara mempersiapkan tikar di kebun ubi dan saksi korban di beri minuman keras, sehingga dalam keadaan pusing Terdakwa melakukan persetubuhan dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sehingga mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di dalam kemaluan saksi korban perbuatan mana lalu diikuti teman-teman Terdakwa yaitu Amir, Nedi dan Adi yang sudah melarikan diri yang dilakukan ditempat yang sama, sehingga dengan demikian walaupun Terdakwa menyangkal melakukan persetubuhan dengan saksi korban, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Ricky Andika masing-masing di bawah sumpah dan *visum et repertum* atas nama saksi korban dan ternyata pula sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengakui telah memberikan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi korban serta Adi pun telah memberikan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban, sehingga secara psikhis, walaupun tidak secara nyata dilakukan kekerasan terhadap saksi korban, tetapi dengan cara memberikan minuman keras serta memberi uang, sehingga saksi korban mau mengikuti keinginan Terdakwa, oleh karena mana berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, unsur yang kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

ad.c) Unsur yang ketiga “melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, oleh karena ternyata Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan saksi korban, dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, sehingga air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan saksi korban, sehingga berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut unsur yang ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari fakta-fakta di persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, oleh karena mana Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut.

B. Putusan Pengadilan

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan :

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Fitra Irawan als Pitra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara.

C. Analisis terhadap Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010

Surat dakwaan merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, Penuntut umum dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi juga mengenai hukum pidana materiil seperti unsur-unsur dari perbuatan yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak.

Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut : Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat yang ada di point b karena apabila syarat yang ada di point tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi hukum atau *Van Rechtswege nieting*. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi:¹⁹

- a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;
- c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa.

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau yang menjadi sebab yang melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Bagi para pelaku tindak pidana pemerkosaan, penyebab dilakukannya suatu delik tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “kekerasan atau ancaman kekerasan”. Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, menurut Penulis bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum 74 telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi, dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara.

Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, jaksa menggunakan dakwaan subsidair, yaitu pertama primair Pasal 285 KUHP jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, subsidair Pasal 286 KUHP jo pasal 1 ke- 1 UU RI No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, lebih subsidair Pasal 289 KUHP jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 tahun 1997 Tentang gadilan Anak. Kemudian, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum

¹⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal 306

berpendapat bahwa unsur pasal yang terpenuhi dalam dakwaannya tersebut adalah dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 285 KUHP jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diterapkan dalam putusan nomor Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010) ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP, 75 yakni Pasal 285 KUHP jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Adi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa melanggar dakwaan pertama yakni, Pasal 285 KUHP jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 76 B.

Setelah dianalisis ternyata unsur tersebut bukan unsur dari Pasal 81 ayat (2) melainkan Pasal 82 Perlindungan Anak. Adapun unsur yang sebenarnya diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak tersebut dirumuskan sebagai berikut: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1)”.

Sebagaimana dalam perkara ini terdakwa dijerat Pasal 285 ayat (1) tentang Pemerkosaan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 285 ayat (1) tentang pemerkosaan.

Dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim atau pengadilan harus sekaligus menghormati keadilan maupun hak asasi, meskipun batas keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta penghargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam menyelesaikan peristiwa pidana sangat sulit ditegaskan. Namun, kesulitan itu jangan sampai menjadi alasan teknis yang sempit dan kaku dalam memberi kebebasan bagi pelaku tindak pidana agar leluasa berkeliaraan di tengah kehidupan masyarakat²⁰

Majelis hakim menentukan penerapan pemidanaan yang dirasakan tepat dan adil terhadap terdakwa, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yakni bahwa perbuatan Terdakwa dilakukannya terhadap anak yang masih di bawah umur; bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan asusila. Sedangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa menunjukkan sikap penyesalannya; Bahwa saksi korban sebelum melakukan perbuatannya telah menerima uang dari Terdakwa dan dari Adi sehingga kesalahan tidak semata-mata ada pada Terdakwa.

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hal 27.

Oleh karena itu, penjatuhan tindakan merupakan keputusan yang tepat dan sesuai dengan asas pemidanaan yang bersifat mendidik dan membimbing pelaku tindak pidana agar anak tidak mengulangi lagi perbuatan yang menyimpang/dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tidak seharusnya sanksi pidana diterapkan terhadap anak dengan alasan bahwa tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dengan memperhatikan kebutuhan akan perkembangan dan pendidikan anak, sistem pemidanaan terhadap anak seharusnya tidak bertujuan untuk memberikan sanksi pidana yang tidak dapat memperbaiki perilaku menyimpang untuk melakukan tindak pidana dari anak tersebut. Putusan yang diambil dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik demi mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, ber bangsa dan negara.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak. Ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat dalam Pasal 285, 286, 287 dan Pasal 288 KUHP. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2).
2. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku perkosaan dalam putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010, yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 285 ayat (1) (satu) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formiil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambha dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan terdakwa pada kasus ini adalah anak, maka sebaiknya dalam penanganannya tidak hanya dibebankan pada aparat penegak hukum, tetapi juga perlu mendapat perhatian dari lingkungan sekitarnya dalam hal ini: Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak.